

PEMBUKTIAN DAN PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP KORBAN PERSELINGKUHAN DALAM SENGKETA HARTA BERSAMA

Oleh: Nadya Faizal¹; Dewi Arnita Sari²

¹²Fakultas Syariah dan Hukum Islam, IAIN Bone, Indonesia
Email: nadyaemilia08@gmail.com; dewiarnitasari12@gmail.com

Article history:

Submitted: 05-10-2024

Revised: 26-12-2024

Accepted: 27-12-2024

Abstrack

This article systematically examines the process of proving infidelity and the forms of legal protection available to victims in disputes over the division of marital property following divorce in Indonesia. The research employs a normative juridical method and a comparative legal approach to analyze positive legal provisions, court decisions, and the practices of religious courts related to divorce cases caused by infidelity. The findings indicate that although infidelity is recognized as a legitimate ground for divorce under Indonesian law, the legal system does not yet provide adequate protection for the victims in the division of marital assets. Judges continue to divide property proportionally without considering the moral wrongdoing of the unfaithful party. Meanwhile, in jurisdictions such as Malaysia and several U.S. states, mechanisms for compensation or limitations on property rights for the at-fault party exist. This article recommends a reform of Indonesian marital law to be more responsive to victims of infidelity, including strengthening the recognition of digital evidence, drafting prenuptial agreements, and providing compensation in the form of mut'ah or unequal division of assets. These findings are expected to enrich the discourse on substantive justice in Indonesia's family law system.

Keywords: Evidence; Infidelity; Legal Protection; Marital Property; Religious Court.

Abstrak

Artikel ini mengkaji secara sistematis proses pembuktian perselingkuhan dan bentuk perlindungan hukum terhadap korban dalam sengketa pembagian harta bersama pasca perceraian di Indonesia. Penelitian ini menggunakan metode yuridis normatif dan pendekatan perbandingan hukum untuk menganalisis ketentuan hukum positif, putusan pengadilan, serta praktik peradilan agama terkait perkara cerai karena perselingkuhan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa meskipun perselingkuhan diakui sebagai alasan sah perceraian dalam hukum Indonesia, sistem hukum belum memberikan perlindungan hukum yang memadai bagi korban dalam pembagian harta bersama. Hakim tetap membagi harta secara proporsional tanpa mempertimbangkan kesalahan moral pihak yang berselingkuh. Sementara itu, dalam yurisdiksi lain seperti Malaysia dan beberapa negara bagian di Amerika Serikat, terdapat mekanisme ganti rugi atau pembatasan hak atas harta bagi pihak yang bersalah. Artikel ini merekomendasikan pembaruan hukum perkawinan

Indonesia agar lebih responsif terhadap korban perselingkuhan, baik melalui penguatan pengakuan bukti digital, penyusunan perjanjian harta, maupun pemberian kompensasi dalam bentuk *mut'ah* atau pembagian harta tidak setara. Temuan ini diharapkan dapat memperkaya diskursus tentang keadilan substantif dalam sistem hukum keluarga di Indonesia.

Kata kunci: Harta Bersama; Perselingkuhan; Pembuktian; Pengadilan Agama; Perlindungan Hukum.

A. Pendahuluan

Perselingkuhan dalam rumah tangga merupakan salah satu persoalan klasik yang tidak hanya menimbulkan luka emosional mendalam, tetapi juga berdampak serius pada aspek hukum, terutama dalam perkara perceraian dan pembagian harta bersama. Di Indonesia, praktik perselingkuhan kerap menjadi alasan utama gugatan cerai yang diajukan ke Pengadilan Agama. Berdasarkan data Direktorat Jenderal Badan Peradilan Agama Mahkamah Agung RI, pada tahun-tahun terakhir jumlah perkara cerai gugat yang disebabkan oleh perselingkuhan mengalami peningkatan signifikan.¹ Situasi ini memperlihatkan bahwa pelanggaran komitmen dalam perkawinan bukan hanya masalah moral, tetapi telah merambah ke ranah hukum yang menuntut pembuktian dan perlindungan yang jelas bagi pihak yang menjadi korban.

Kasus perselingkuhan di kalangan influencer media sosial di Indonesia mencerminkan kompleksitas yang dihadapi dalam pembuatan keputusan hukum terkait perceraian dan pembagian harta bersama (harta gono-gini). Dalam banyak situasi, ketika perselingkuhan terungkap, isu emosional yang mendasari konflik sering kali berlanjut ke sengketa pembagian harta. Meskipun secara moral masyarakat cenderung beranggapan bahwa pihak yang berselingkuh harus menerima sanksi lebih berat, hukum perdata Indonesia tidak secara otomatis mengurangi hak pihak yang bertanggung jawab dalam pembagian harta tersebut.²

¹ Dahris Siregar et al., "Studi Hukum Tentang Tingkat Perceraian Dan Efeknya Terhadap Anak," *Jurnal Derma Pengabdian Dosen Perguruan Tinggi (Jurnal Deputi)* 3, no. 2 (2023): 178–85, <https://doi.org/10.54123/deputi.v3i2.276>.

² Amiruddin et al., "Sanksi Bughat Dan Makar Dalam Hukum Islam Dan Hukum Positif Indonesia," *Maqasidi Jurnal Syariah Dan Hukum*, 2024, 96–105, <https://doi.org/10.47498/maqasidi.v4i1.2472>.

Hal ini memunculkan ketegangan antara prinsip keadilan substantif dan keadilan formal yang menjadi dasar pembentukan hukum nasional.

Dari sudut pandang hukum, Harimurti mencatat bahwa meskipun hukum positif mengatur pembagian harta bersama berdasarkan prinsip egaliter, dalam kasus tertentu, seperti konflik yang melibatkan perselingkuhan, keadilan yang diinginkan oleh masyarakat sering kali tidak terwujud Harimurti.³ Dalam hal ini, situasi hukum memunculkan tantangan dalam mengintegrasikan norma moral masyarakat dengan proses hukum yang mapan, sehingga memerlukan evaluasi terhadap sistem dan aturan yang ada saat ini.⁴

Dari sisi hukum acara, proses pembuktian perselingkuhan dalam pengadilan agama masih menjadi tantangan tersendiri. Pasangan yang mengajukan gugatan cerai harus mampu membuktikan dugaan perselingkuhan dengan alat bukti yang sah dan dapat meyakinkan majelis hakim. Di era digital, bentuk bukti elektronik seperti tangkapan layar percakapan, rekaman, maupun foto, menjadi semakin relevan.⁵ Namun, keterbatasan pengaturan eksplisit mengenai bukti digital dalam hukum acara perdata sering kali menyulitkan proses litigasi.⁶

Sementara itu, perlindungan hukum terhadap korban perselingkuhan belum sepenuhnya memadai. Dalam banyak kasus, korban tetap harus berbagi separuh harta bersama dengan pelaku perselingkuhan. Hal ini mencerminkan bahwa sistem hukum Indonesia, meskipun menjamin kesetaraan dalam pembagian harta, belum sepenuhnya memberi keadilan bagi pihak yang dikhianati secara moral. Oleh karena itu, perlu ditinjau kembali apakah asas-asas dalam pembagian harta bersama sudah relevan dan responsif terhadap dinamika sosial yang berkembang.

³ Dwi A Harimurti, "Perbandingan Pembagian Harta Bersama Menurut Hukum Positif Dan Hukum Islam," *Jurnal Gagasan Hukum* 3, no. 02 (2021): 149–71, <https://doi.org/10.31849/jgh.v3i02.8908>.

⁴ Khalisa Hayatuddin et al., "Legitimasi Hukum Pembagian Harta Bersama Terhadap Gugatan Harta Bersama Di Indonesia," *Al-Qisthu Jurnal Kajian Ilmu-Ilmu Hukum* 21, no. 1 (2023): 61–81, <https://doi.org/10.32694/qst.v21i1.2319>.

⁵ Sheila M Fitri, "Urgensi Pengaturan Alat Bukti Elektronik Sebagai Upaya Mencapai Kepastian Hukum," *Amnesti Jurnal Hukum* 2, no. 1 (2020): 1–15, <https://doi.org/10.37729/amnesti.v2i1.659>.

⁶ Efa L Fakhriah, "Penemuan Hukum Oleh Hakim Melalui Pembuktian Dengan Menggunakan Bukti Elektronik Dalam Mengadili Dan Memutus Sengketa Perdata," *Jurnal Bina Mulia Hukum* 5, no. 1 (2020): 89–102, <https://doi.org/10.23920/jbhm.v5i1.50>.

Dalam perspektif perbandingan, yurisdiksi lain seperti Di Malaysia, misalnya, sistem hukum telah mengakomodasi aspek-aspek keadilan substantif, di mana perlindungan hak-hak korban menjadi bagian dari norma hukum yang berlaku, suatu pendekatan yang sangat diperlukan dalam merumuskan ulang undang-undang di Indonesia.⁷ Adapula beberapa negara bagian di Amerika Serikat telah menerapkan pendekatan yang lebih progresif dalam menangani dampak hukum dari perselingkuhan, termasuk memberikan kompensasi atau pembatasan hak atas harta kepada pihak yang bersalah.⁸ Studi ini mencoba mengeksplorasi kemungkinan penguatan sistem hukum Indonesia melalui pembelajaran dari sistem hukum asing, khususnya dalam aspek perlindungan hak-hak korban selingkuh.

Artikel ini bertujuan untuk menganalisis bagaimana proses pembuktian perselingkuhan dilakukan di Pengadilan Agama, serta mengevaluasi mekanisme perlindungan hukum yang tersedia bagi korban dalam konteks sengketa harta bersama. Melalui studi kasus, artikel ini juga menggali realitas hukum yang dihadapi korban selingkuh dan mencoba menawarkan perspektif alternatif untuk rekonstruksi hukum acara perdata di masa depan. Dengan pendekatan normatif dan komparatif, artikel ini diharapkan dapat memberikan kontribusi teoritis dan praktis bagi pembaruan sistem hukum keluarga di Indonesia.

B. Metode Penelitian

Penelitian ini menggunakan metode yuridis normatif dengan pendekatan kualitatif. Pendekatan yuridis normatif dipilih karena fokus utama penelitian adalah pada analisis peraturan perundang-undangan, doktrin hukum, serta putusan pengadilan yang relevan, terutama dalam konteks hukum keluarga dan hukum acara perdata Islam di Indonesia. Penelitian ini juga memanfaatkan pendekatan perbandingan hukum (*comparative law*) untuk melihat bagaimana yurisdiksi lain, seperti Malaysia, Belanda, dan beberapa negara bagian di Amerika Serikat, menangani kasus perselingkuhan dalam kaitannya dengan perceraian dan

⁷ Delaina Annur, Muliadi Mau, and Mursalim Mursalim, "Perselingkuhan Selebritas Indonesia Dalam Portal Berita Daring," *Action Research Literate* 8, no. 4 (2024): 779–98, <https://doi.org/10.46799/arl.v8i5.338>.

⁸ Andika R W Mukti and Rahtami Susanti, "Studi Komparatif Penerapan Restorative Justice Di Negara Indonesia Dan Amerika Serikat," *Wijayakusuma Law Review* 5, no. 1 (2023), <https://doi.org/10.51921/wlr.v5i1.240>.

pembagian harta bersama. Jenis dan sumber data yang digunakan meliputi data sekunder berupa bahan hukum primer, sekunder, dan tersier. Bahan hukum primer terdiri dari peraturan perundang-undangan seperti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, Kompilasi Hukum Islam, Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, dan putusan pengadilan agama yang memuat sengketa perceraian karena perselingkuhan. Bahan hukum sekunder berupa literatur ilmiah, jurnal, buku, dan artikel hukum terkait topik perselingkuhan, harta bersama, dan perlindungan hukum terhadap korban. Sedangkan bahan hukum tersier berupa kamus hukum dan ensiklopedia hukum sebagai penunjang definisi dan istilah.

Teknik pengumpulan data dilakukan melalui studi kepustakaan (*library research*) dengan menelusuri dokumen resmi, jurnal akademik, serta putusan pengadilan melalui situs Mahkamah Agung RI dan sumber hukum elektronik lain. Data-data tersebut dianalisis menggunakan analisis kualitatif deskriptif, yaitu dengan menguraikan substansi hukum dan praktik peradilan terkait pembuktian perselingkuhan dan mekanisme perlindungan hak atas harta bersama, serta membandingkannya dengan sistem hukum di negara lain.

Selanjutnya, penelitian ini juga menggunakan metode analisis kasus (*case study*) terhadap kasus perceraian akibat perselingkuhan dan menjadi perdebatan publik terkait pembagian harta bersama. Studi kasus ini dikaji dari aspek fakta hukum, dalil para pihak, pertimbangan hukum hakim, dan implikasi keadilan terhadap korban. Hasil dari analisis ini menjadi dasar untuk mengevaluasi efektivitas perlindungan hukum yang diberikan sistem hukum Indonesia terhadap korban perselingkuhan. Dengan metode ini, penelitian diharapkan mampu memberikan pemahaman yang mendalam dan menyeluruh mengenai tantangan pembuktian perselingkuhan dan penguatan perlindungan hukum dalam sengketa harta bersama pasca perceraian.

C. Pembahasan

1. Pembuktian Perselingkuhan dalam Hukum Indonesia (Pengadilan Agama)

Dalam hukum Indonesia perselingkuhan (*zina*) diakui sebagai salah satu alasan perceraian. UU No.1 Tahun 1974 tentang Perkawinan mewajibkan “cukup

alasan” untuk cerai. Sebagai turunan, PP No.9 Tahun 1975 pada Pasal 19 dan Kompilasi Hukum Islam (KHI) Pasal 116 menyebutkan bahwa “salah satu pihak berbuat zina...” menjadi sebab perceraian yang sah . Untuk membuktikan perselingkuhan di pengadilan agama, pihak penggugat perlu menghadirkan bukti. Secara umum hakim terikat hukum acara perdata (HIR/RBg) yang mengenal alat bukti: saksi, surat, pengakuan, sumpah, dan keterangan ahli. Dalam praktiknya, bukti perselingkuhan meliputi:

Bukti saksi: Kesaksian orang yang melihat atau mendengar langsung tindakan perselingkuhan. Misalnya, anggota keluarga atau tetangga yang turut hadir di tempat kejadian . Saksi harus memenuhi syarat menurut Pasal 175 RBg/Pasal 22, PP No. 9 Tahun 1975 (betul melihat, mendengar, tidak ada halangan hukum). Dalam konteks hukum acara perdata, saksi yang memberikan kesaksian mengenai tindakan perselingkuhan dapat berasal dari berbagai latar belakang, misalnya anggota keluarga atau tetangga yang berada di lokasi kejadian. Kesaksian yang dihasilkan dari "*testimonium de auditu*" dapat digunakan sebagai alat bukti petunjuk, meskipun harus di-*cross-check* dengan bukti lainnya untuk mencapai keyakinan hakim.⁹

Bukti surat/digital: Foto, video, chat WhatsApp, SMS, atau rekaman suara percakapan yang menunjukkan pasangan berdua atau bukti pernikahan pihak ketiga. Perkembangan teknologi memudahkan pembuktian: hakim dapat menerima screenshot percakapan dan rekaman percakapan berdasarkan ketentuan UU ITE No.11 Tahun 2008.¹⁰ Kompilasi Hukum Islam dan peraturan perdata tak melarang alat bukti elektronik ini; hakim agama pun menerima rekaman atau foto selama keasliannya diyakini. Menurut Fitria, bukti digital yang valid dan relevan dapat memperkuat posisi litigasi dalam kasus perdata, termasuk kasus perceraian yang melibatkan perselingkuhan.¹¹

⁹ Panal H Limbong, Syawal A Siregar, and Muhammad Yasid, “Pengaturan Hukum Dalam Pembagian Harta Bersama Perkawinan Menurut Hukum Perdata Yang Berlaku Saat Ini Di Indonesia,” *Retentum* 5, no. 2 (2023): 177, <https://doi.org/10.46930/retentum.v5i2.1346>.

¹⁰ Syaza D Utami, Carudin Carudin, and Azhari A Ridha, “Analisis Live Forensic Pada Whatsapp Web Untuk Pembuktian Kasus Penipuan Transaksi Elektronik,” *Cyber Security Dan Forensik Digital* 4, no. 1 (2021): 24–32, <https://doi.org/10.14421/csecurity.2021.4.1.2416>.

¹¹ Elsyia i. Fitria, “Penerapan Digital Forensics Research Workshop Dalam Akuisisi Evidence Forensik Snack Video,” *Juktisi* 2, no. 2 (2023): 390–99, <https://doi.org/10.62712/juktisi.v2i2.108>.

Bukti tidak langsung: Misalnya, bukti kehamilan dan kelahiran anak di luar nikah yang menguatkan tuduhan perselingkuhan. Dalam beberapa kasus, apabila suami menuduh istri selingkuh, ia diwajibkan mengucapkan sumpah li'an (menyumpah-nyumpah) menurut syariat ; jika ia gagal dan tuduhnya terbukti palsu, suami malah bisa diwajibkan membayar kompensasi (kewajiban 500 dirham dalam syariat Islam).¹²

Pengakuan para pihak: Bila terduga selingkuh mengakui perbuatannya di depan hakim atau di bawah sumpah, hal ini menguatkan gugatan. Pengakuan sendiri tidak umum terjadi kecuali dalam situasi sengaja mengaku (misalnya karena terdesak bukti kuat). Sebagaimana disampaikan oleh Mardiana, pengakuan biasanya akan lebih cenderung terjadi ketika terduga merasa tertekan oleh bukti yang ada, seperti kesaksian atau bukti digital lainnya yang menunjukkan tindakan perselingkuhan. Dalam konteks ini, pengakuan menjadi cara untuk mengurangi konsekuensi dari tindakan yang telah dilakukan.¹³ Lebih lanjut, dalam pandangan hukum Islam, pengakuan juga memiliki efek yang serius, di mana jika seseorang mengakui perselingkuhan di depan hakim, ini bisa menyebabkan implikasi hukum yang lebih besar, termasuk sanksi. Menurut Fadhillah, pengakuan memiliki peran penting dalam syariat Islam, di mana ia menjadi salah satu alat untuk mendapatkan keadilan bagi pihak yang dirugikan.¹⁴ Ketentuan dalam hadis dan praktik di masa Nabi Muhammad SAW menunjukkan bahwa pengakuan di hadapan hakim adalah langkah yang serius dan tidak boleh diabaikan dalam konteks hukum.

Pengakuan ini juga bisa disertai dengan risiko, karena satu kali mengaku dapat mempengaruhi status hukum dan moral terduga secara permanen. Berdasarkan kajian oleh Rahman, pengakuan sebagai bukti harus diperlakukan

¹² Rinanda R A Shaleha and Iis Kurniasih, "Ketidaksetiaan : Eksplorasi Ilmiah Tentang Perselingkuhan," *Buletin Psikologi* 29, no. 2 (2021): 218, <https://doi.org/10.22146/buletinpsikologi.55278>.

¹³Yoshua Simatupang, "Representasi Pelaku Perselingkuhan Dalam Serial 'Layanan Putus,'" *Jurnal Komunikasi Dan Media* 4, no. 1 (2023): 39–53, <https://doi.org/10.24167/jkm.v4i1.10913>.

¹⁴ Menina V Syamsuri and Suksmi Yitnamurti, "Perselingkuhan Dalam Sudut Pandang Psikiatri," *Jurnal Psikiatri Surabaya* 6, no. 1 (2020): 48, <https://doi.org/10.20473/jps.v6i1.19101>.

dengan hati-hati, terutama dalam proses pengambilan keputusan oleh hakim, untuk memastikan keadilan dan kebenaran tetap diutamakan.¹⁵

Hakim agama akan menilai semua alat bukti tersebut secara objektif. Data akad nikah maupun akta cerai bukan bukti perselingkuhan, melainkan hanya menunjukkan status perkawinan yang sah. Keterangan saksi ahli, misalnya dari ahli forensik digital, dapat dipertimbangkan jika perlu. Dengan demikian, pembuktian perselingkuhan di pengadilan agama melibatkan saksi mata, dokumen elektronik, serta sumber lain yang diizinkan hukum acara perdata. Setelah bukti cukup, hakim agama berwenang menceraikan pihak yang berselingkuh sesuai ketentuan Pasal 39 UU Perkawinan No. 1 Tahun 1974, PP 9 Tahun 1975, dan KHI.

2. Perlindungan Korban Perselingkuhan dalam Pembagian Harta Gono-Gini

Setelah perceraian dikabulkan, muncul persoalan pembagian harta bersama (harta gono-gini). Pasal 35 UU No. 1 Tahun 1974 mengatur bahwa “harta benda yang diperoleh selama perkawinan menjadi harta bersama” dan wajib dibagi dua secara adil. Artinya, secara default tiap pihak berhak 50% atas aset kolektif, tidak membedakan siapa yang “bersalah”. Dalam konteks korban perselingkuhan, hukum Indonesia tidak otomatis mengurangi hak finansial pasangan berselingkuh saat membagi harta bersama. Sebagaimana dijelaskan oleh para ahli, perselingkuhan bukan faktor penentu dalam distribusi harta gono-gini.¹⁶ Dengan kata lain, meskipun salah satu pihak melakukan perselingkuhan dan menjadi pihak tergugat, haknya atas separuh harta tetap diakui kecuali kedua belah pihak membuat perjanjian berbeda.¹⁷ Bentuk perlindungan hukum khusus bagi korban perselingkuhan meliputi:

¹⁵ Irnanda L Ajisaputri, “Putusnya Perkawinan ‘Perceraian’ Terhadap Seseorang Disebabkan Tidak Saling Menghormati Dan Menghargai Antar Pasangan Suami Isteri,” *Jurnal Indonesia Sosial Sains* 2, no. 5 (2021): 780–91, <https://doi.org/10.36418/jiss.v2i5.297>.

¹⁶ Anak Agung Istri Altia Dwi Widaswari, I N P Budiarta, and I M M Widyantara, “Pembagian Harta Tak Bergerak Akibat Perceraian Berdasarkan Putusan Nomor 149/Pdt.G/2017/Pn Tabanan,” *Jurnal Interpretasi Hukum* 2, no. 3 (2021): 590–96, <https://doi.org/10.22225/juinhum.2.3.4142.590-596>.

¹⁷ Elfirda A Putri and Windy S Wahyuni, “Penyelesaian Sengketa Harta Bersama Setelah Perceraian Dalam Hukum Positif Di Indonesia,” *Jurnal Mercatoria* 14, no. 2 (2021): 40–52, <https://doi.org/10.31289/mercatoria.v14i2.5692>.

Mut'ah dan nafkah iddah: Dalam hukum Islam (KHI), istri yang diceraikan karena gugat cerai (talak gugat) berhak atas uang *mut'ah* dan biaya hidup selama masa iddah, sebagai bentuk ganti rugi emosional dan nafkah sementara. Jika gugatan cerai diajukan atas alasan istri selingkuh, suami wajib memberikan *mut'ah* (sebesar $\frac{1}{4}$ dari harta suami) dan menanggung nafkah iddah bagi istri. Sebaliknya, jika istri yang selingkuh, dia kehilangan hak *mut'ah*.¹⁸ Hal ini merupakan mekanisme spesifik agama yang menyeimbangkan hak *mut'ah*.

Pembagian harta menurut hukum: Hak-hak dasar korban tetap terlindungi oleh hukum perkawinan dan adat istiadat. Kecuali ditentukan lain dalam perjanjian, harta gono-gini dibagi rata. Korban perselingkuhan tetap berhak separuh aset bersama, meski pasangannya bersalah secara moral. Hak ini didasarkan pada asas keadilan dan kontribusi bersama dalam rumah tangga. Jika ada aset bawaan, warisan, atau hadiah khusus, hal tersebut tidak menjadi gono-gini dan tetap milik masing-masing pihak.¹⁹

Perjanjian pisah harta: Sejak putusan MK No.69/PUU-XIII/2015, pasangan dapat membuat perjanjian pisah harta sebelum atau selama masa perkawinan dengan akta notaris. Meskipun perjanjian ini biasanya dibuat di awal pernikahan, calon korban perselingkuhan dianjurkan menyiapkannya begitu menduga pasangan berpotensi berselingkuh. Akta pisah harta mengamankan aset masing-masing sehingga setelah cerai harta tidak lagi otomatis digabung. Sebagai contoh, ahli hukum keluarga menjelaskan bahwa korban perselingkuhan sebaiknya mencantumkan konsekuensi perselingkuhan dalam perjanjian, untuk melindungi hak-haknya.²⁰

¹⁸ M F D Yusuf, "Analisis Hukum Islam Dan Hukum Positif Indonesia Dinamika Nafkah Iddah Dan Mut'ah Pasca Gugatan Cerai Di Pengadilan Agama (Studi Kasus Putusan No. 251/PDT.G/2020/PA.UTJ)," *Jotika Research in Business Law* 4, no. 1 (2025): 1–8, <https://doi.org/10.56445/jrbl.v4i1.169>; Maulana M Ibrahim and Annisa Hidayati, "PENGATURAN TENTANG AKIBAT HUKUM CERAI GUGAT TERHADAP MUT'AH DAN NAFKAH IDDAH (Studi Terhadap Pasal 149 Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 Tentang Kompilasi Hukum Islam)," *Sa* 2, no. 1 (2024): 83–94, <https://doi.org/10.71456/sultan.v2i1.731>.

¹⁹ Wahyudi Umar, Rasmuddin, and Andi Hikmawanti, "Pembagian Harta Bersama Dalam Perspektif Hukum Islam: Implementasi Moral Justice Dan Social Justice," *Jurnal Al-Ahkam Jurnal Hukum Pidana Islam* 5, no. 1 (2023): 11–17, <https://doi.org/10.47435/al-ahkam.v5i1.1724>.

²⁰ Ni K Ani, I N P Budiarta, and Ida A P Widiati, "Perjanjian Perkawinan Sebagai Perlindungan Hukum Terhadap Harta Bersama Akibat Perceraian," *Jurnal Analogi Hukum* 3, no. 1 (2021): 17–21, <https://doi.org/10.22225/ah.3.1.2021.17-21>.

Ganti kerugian perdata: Meskipun KUHP sudah tidak mengenal pidana zina sejak 1974, korban selingkuh dapat menuntut ganti rugi materiil/moril dalam ranah perdata jika tindakan pasangan atau pihak ketiga merugikan ekonomi keluarga. Misalnya, jika perselingkuhan menyebabkan pengeluaran besar (biaya nikah sirri pasangan baru, dsb.), korban dapat meminta ganti rugi lewat gugatan perdata tersendiri. Namun, prosedur ini jarang ditempuh karena cukup rumit secara pembuktian.

Secara ringkas, korban perselingkuhan di Indonesia terlindungi dengan mekanisme pembagian harta yang adil (Pasal 35 UU No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan) dan hak-hak akibat perceraian (mut'ah, iddah). Hak korban atas harta gono-gini tidak dipangkas hanya karena pasangannya berselingkuh. Akses ke prenuptial (akibat putusnya perkawinan) juga kini lebih mudah, memberi korban kesempatan mengamankan aset dengan akta sebelum terjadi perceraian .

3. Perbandingan dengan Sistem Hukum Luar Negeri

Berikut perbandingan singkat bagaimana yurisdiksi lain menangani perselingkuhan dan harta bersama setelah cerai:

Tabel I

Perbandingan dalam Menangani Perselingkuhan dan Harta Bersama

Negara/Jurisdiksi	Alasan Cerai (Perselingkuhan)	Pembagian Harta Pasca Cerai	Perlindungan Korban Perselingkuhan
Indonesia (Pengadilan Agama)	Ada. PP No.9 Tahun 1975 Pasal 19 dan KHI Pasal 116 memasukkan zina sebagai sebab perceraian. Bukti berupa saksi, chat/rekaman, maupun pengakuan diterima.	Harta bersama dibagi dua (Pasal 35 UU 1974). Perselingkuhan tidak mengurangi hak gono-gini; pembagian tetap adil (umumnya separuh-separuh) kecuali ada perjanjian lain .	Istri korban berhak atas mut'ah dan nafkah iddah (KHI) sebagai kompensasi. Dapat menyusun perjanjian pisah harta untuk masa depan. Dampak finansial perselingkuhan bisa dituntut lewat gugatan perdata (ganti rugi).
Malaysia (Non-Muslim, LRA 1976)	Ada. Hukum Reformasi Perkawinan & Perceraian (Act	Aset nikah dibagi menurut kebijakan hakim (Section 76 LRA).	Korban dapat menunjuk pihak ketiga (selingkuhan) sebagai co-respondent. Di bawah Section 59 LRA,

	164) Pasal 54 (1) (a) menganggap perselingkuhan sebagai salah satu faktor perselisihan . Bukti mirip sistem Barat.	Penting: laku suami istri dianggap tidak relevan dalam pembagian . Hakim hanya mempertimbangkan kebutuhan, lama perkawinan, dan kontribusi.	hakim dapat memerintahkan ganti rugi kepada pihak ketiga untuk mengkompensasi kerugian korban . (Contoh, hakim Malaysia pernah memerintahkan pembayaran puluhan ribu ringgit .)
Amerika Serikat	Bervariasi. Mayoritas negara bagian menerapkan no-fault divorce (cukup menyebut “perbedaan yang tak terperbaiki”). Beberapa negara bagian masih mengakui kesalahan (adultery) sebagai alasan gugatan.	Bergantung negara bagian: community property states (mis. California, Texas) membagi aset nikah 50:50, equitable distribution states membagi secara adil berdasarkan faktor-faktor keadilan. Di banyak tempat, adultery biasa tidak relevan dalam pembagian harta. Namun dalam fault states tertentu pembuktian kesalahan dapat mempengaruhi pembagian aset atau jumlah alimony .	Sedikit perlindungan spesifik: beberapa negara bagian mengizinkan alienation of affection (menuntut pihak ketiga yang merusak perkawinan), meski kini jarang diterapkan. Yang lebih umum, korban bisa mengajukan tuntutan kesalahan dalam upaya memperoleh tunjangan/alimony lebih besar atau bagian aset lebih besar, sesuai ketentuan lokal .

Tabel di atas menunjukkan bahwa di Malaysia dan AS terdapat mekanisme kompensasi (seperti ganti rugi) bagi korban, sedangkan Indonesia dan Malaysia (non-Muslim) sama-sama mengakui zina sebagai alasan cerai, namun hanya Malaysia yang mewajibkan ganti rugi kepada korban melalui perundang-undangan perdata.²¹

²¹ Mukti and Susanti, “Studi Komparatif Penerapan Restorative Justice Di Negara Indonesia Dan Amerika Serikat.”

4. Peran Pengadilan Agama dalam Sengketa Perselingkuhan dan Harta Bersama

Pengadilan Agama (PA) memegang peran kunci dalam perkara perceraian yang melibatkan perselingkuhan. Pertama, PA akan mengupayakan mediasi sebelum sidang cerai dilanjutkan (sesuai UU No. 1 Tahun 1974 tentang perkawinan Pasal 39 ayat 1). Jika istri (korban selingkuh) mengajukan gugatan cerai, hakim agama akan meminta bukti perselingkuhan dan memeriksa keterangan pihak lawan. Jika suami terbukti selingkuh (atau mengaku), perceraian gugatan umumnya dikabulkan.

Setelah putusan cerai berkekuatan hukum, pasangan dapat mengajukan gugatan terpisah untuk membagi harta bersama. Majelis hakim agama akan menelaah daftar aset dan utang perkawinan. Mengacu Pasal 35 UU No.1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, harta yang diperoleh bersama wajib dibagi dua, sedangkan harta bawaan, hibah, atau warisan tetap menjadi milik pribadi. Hakim menjatuhkan pembagian berdasarkan bukti kepemilikan dan niat kemitraan. Misalnya, jika sang istri dapat membuktikan sebagian aset berasal dari hartanya sebelum kawin, aset itu dikecualikan dari gono-gini. Sebaliknya, aset atas nama suami yang dibeli dengan usaha bersama dapat dijadikan harta bersama.

Dalam praktiknya, perselingkuhan sebagai alasan cerai tidak membuat hakim secara otomatis menggajar pihak bersalah dengan kehilangan hak harta. Seperti diilustrasikan sebelumnya, penyebab cerai bukan faktor pertimbangan hukum dalam pembagian harta. Hakim agama lebih menekankan keadilan substansial: jika merasa perlu, hakim dapat memperhatikan elemen sosiologis (kemampuan ekonomi, pengorbanan finansial, dan kebutuhan masing-masing pihak) agar pembagian hasil perkawinan tetap adil. Misalnya, meski istri yang dikhianati tetap berhak 50%, hakim bisa mempertimbangkan memberi tunjangan tambahan melalui bentuk *mut'ah* atau nafkah anak. Namun secara umum, putusan PA mengenai harta gono-gini akan sesuai aturan legal yang ditetapkan .

Secara ringkas, dalam sengketa perselingkuhan, Pengadilan Agama akan: (1) memeriksa bukti perselingkuhan (saksi, bukti digital, dll) sesuai hukum acara perdata ; (2) menjatuhkan perceraian jika alasan terbukti; (3) menugaskan

pembagian harta bersama berdasarkan ketentuan UU Perkawinan dan KHI. Keputusan PA bersifat mengikat dan menjaga hak korban selama proses pembuktian dan pembagian harta berlangsung. Dengan demikian, walaupun korban perselingkuhan menghadapi dampak emosional berat, hukum formal di PA berupaya memastikan hak-hak materilnya atas harta gono-gini terlindungi sama dengan eks-suaminya .

D. Penutup

Penelitian ini menunjukkan bahwa dalam sistem hukum Indonesia, perselingkuhan diakui sebagai alasan sah untuk perceraian berdasarkan UU No. 1 Tahun 1974, PP No. 9 Tahun 1975, dan Kompilasi Hukum Islam. Proses pembuktian perselingkuhan di Pengadilan Agama umumnya mengandalkan alat bukti konvensional seperti saksi dan dokumen, namun telah berkembang dengan diterimanya bukti digital seperti rekaman, foto, dan pesan elektronik. Kendati demikian, pembagian harta bersama (harta gono-gini) setelah perceraian tetap dilandasi prinsip proporsionalitas dan tidak secara otomatis menghukum pihak yang berselingkuh secara finansial.

Korban perselingkuhan dalam sistem hukum Indonesia belum memperoleh perlindungan hukum yang spesifik dalam konteks pembagian harta, karena hukum positif tidak memberikan sanksi pemotongan hak atas harta bersama kepada pihak yang terbukti berselingkuh. Namun, korban tetap memiliki hak atas mut'ah dan nafkah iddah sesuai ketentuan dalam KHI, serta dapat mengajukan perjanjian pemisahan harta atau gugatan perdata untuk ganti kerugian. Jika dibandingkan dengan yurisdiksi lain, seperti Malaysia dan beberapa negara bagian di Amerika Serikat, terlihat bahwa terdapat mekanisme kompensasi yang lebih responsif terhadap kerugian emosional dan ekonomi akibat perselingkuhan.

Pengadilan Agama memainkan peran sentral dalam menangani perceraian karena perselingkuhan dan pembagian harta bersama. Namun, ketiadaan aturan yang tegas mengenai dampak hukum dari perselingkuhan terhadap distribusi harta menjadi tantangan dalam menegakkan keadilan substantif bagi korban.

Saran-saran dalam artikel ini yaitu Rekonstruksi Regulasi Harta Bersama: Perlu adanya pembaruan hukum perkawinan, khususnya mengenai pembagian

harta bersama, agar hakim dapat mempertimbangkan faktor kesalahan (fault-based) dalam proses pembagian. Hal ini penting untuk menjamin keadilan bagi korban perselingkuhan yang telah dirugikan secara moral dan material.

Penguatan Pengakuan Bukti Digital: Mahkamah Agung dan Kompilasi Hukum Islam perlu secara eksplisit mengakui alat bukti elektronik dalam sengketa keluarga, sehingga pembuktian perselingkuhan dapat dilakukan secara sah dan efektif, tanpa mengurangi asas kehati-hatian.

Kompensasi untuk Korban: Pemerintah dan DPR perlu mempertimbangkan pembentukan norma hukum yang memungkinkan korban perselingkuhan memperoleh kompensasi, baik berupa tambahan bagian harta atau bentuk ganti rugi khusus, seperti yang berlaku dalam sistem hukum Malaysia.

Edukasi Hukum Pra-Nikah: Lembaga negara dan keagamaan perlu mendorong pasangan yang akan menikah untuk memahami hak-hak hukum mereka, termasuk opsi membuat perjanjian pisah harta, sebagai bentuk pencegahan terhadap ketimpangan pasca perceraian akibat perselingkuhan.

Peran Progresif Pengadilan Agama: Diperlukan peningkatan kapasitas hakim dalam mengadili perkara keluarga dengan mempertimbangkan nilai-nilai keadilan substantif, serta mendorong pendekatan yang lebih berorientasi pada perlindungan korban, bukan hanya legal-formalistik.

Referensi

- Ajisaputri, Irnanda L. "Putusnya Perkawinan 'Perceraian' Terhadap Seseorang Disebabkan Tidak Saling Menghormati Dan Menghargai Antar Pasangan Suami Isteri." *Jurnal Indonesia Sosial Sains* 2, no. 5 (2021): 780–91. <https://doi.org/10.36418/jiss.v2i5.297>.
- Amiruddin, Syamsuar, Syaibatul Hamdi, and Benni Erick. "Sanksi Bughat Dan Makar Dalam Hukum Islam Dan Hukum Positif Indonesia." *Maqasidi Jurnal Syariah Dan Hukum*, 2024, 96–105. <https://doi.org/10.47498/maqasidi.v4i1.2472>.
- Ani, Ni K, I N P Budiarta, and Ida A P Widiati. "Perjanjian Perkawinan Sebagai Perlindungan Hukum Terhadap Harta Bersama Akibat Perceraian." *Jurnal Analogi Hukum* 3, no. 1 (2021): 17–21. <https://doi.org/10.22225/ah.3.1.2021.17-21>.
- Annur, Delaina, Muliadi Mau, and Mursalim Mursalim. "Perselingkuhan Selebritas

- Indonesia Dalam Portal Berita Daring.” *Action Research Literate* 8, no. 4 (2024): 779–98. <https://doi.org/10.46799/ar.v8i5.338>.
- Fakhriah, Efa L. “Penemuan Hukum Oleh Hakim Melalui Pembuktian Dengan Menggunakan Bukti Elektronik Dalam Mengadili Dan Memutus Sengketa Perdata.” *Jurnal Bina Mulia Hukum* 5, no. 1 (2020): 89–102. <https://doi.org/10.23920/jbmh.v5i1.50>.
- Fitri, Sheila M. “Urgensi Pengaturan Alat Bukti Elektronik Sebagai Upaya Mencapai Kepastian Hukum.” *Amnesti Jurnal Hukum* 2, no. 1 (2020): 1–15. <https://doi.org/10.37729/amnesti.v2i1.659>.
- Fitria, Elsy a. “Penerapan Digital Forensics Research Workshop Dalam Akuisisi Evidence Forensik Snack Video.” *Juktisi* 2, no. 2 (2023): 390–99. <https://doi.org/10.62712/juktisi.v2i2.108>.
- Harimurti, Dwi A. “Perbandingan Pembagian Harta Bersama Menurut Hukum Positif Dan Hukum Islam.” *Jurnal Gagasan Hukum* 3, no. 02 (2021): 149–71. <https://doi.org/10.31849/jgh.v3i02.8908>.
- Hayatuddin, Khalisa, Ardiyan Saptawan, Muhamad S Is, and Intan Atiqoh. “Legitimasi Hukum Pembagian Harta Bersama Terhadap Gugatan Harta Bersama Di Indonesia.” *Al-Qisthu Jurnal Kajian Ilmu-Ilmu Hukum* 21, no. 1 (2023): 61–81. <https://doi.org/10.32694/qst.v21i1.2319>.
- Ibrahim, Maulana M, and Annisa Hidayati. “PENGATURAN TENTANG AKIBAT HUKUM CERAI GUGAT TERHADAP MUT’AH DAN NAFKAH IDDAH (Studi Terhadap Pasal 149 Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 Tentang Kompilasi Hukum Islam).” *Sa* 2, no. 1 (2024): 83–94. <https://doi.org/10.71456/sultan.v2i1.731>.
- Limbong, Panal H, Syawal A Siregar, and Muhammad Yasid. “Pengaturan Hukum Dalam Pembagian Harta Bersama Perkawinan Menurut Hukum Perdata Yang Berlaku Saat Ini Di Indonesia.” *Retentum* 5, no. 2 (2023): 177. <https://doi.org/10.46930/retentum.v5i2.1346>.
- Mukti, Andika R W, and Rahtami Susanti. “Studi Komparatif Penerapan Restorative Justice Di Negara Indonesia Dan Amerika Serikat.” *Wijayakusuma Law Review* 5, no. 1 (2023). <https://doi.org/10.51921/wlr.v5i1.240>.
- Putri, Elfirda A, and Windy S Wahyuni. “Penyelesaian Sengketa Harta Bersama Setelah Perceraian Dalam Hukum Positif Di Indonesia.” *Jurnal Mercatoria* 14, no. 2 (2021): 40–52. <https://doi.org/10.31289/mercatoria.v14i2.5692>.
- Shaleha, Rinanda R A, and Iis Kurniasih. “Ketidaksetiaan : Eksplorasi Ilmiah Tentang Perselingkuhan.” *Buletin Psikologi* 29, no. 2 (2021): 218. <https://doi.org/10.22146/buletinpsikologi.55278>.
- Simatupang, Yoshua. “Representasi Pelaku Perselingkuhan Dalam Serial ‘Layanan Putus.’” *Jurnal Komunikasi Dan Media* 4, no. 1 (2023): 39–53. <https://doi.org/10.24167/jkm.v4i1.10913>.

- Siregar, Dahris, Karolina Sitepu, Mospa Darma, Khairun Na'im, M T U Tarigan, Razali Razali, and Faisal S Harahap. "Studi Hukum Tentang Tingkat Perceraian Dan Efeknya Terhadap Anak." *Jurnal Derma Pengabdian Dosen Perguruan Tinggi (Jurnal Deputi)* 3, no. 2 (2023): 178–85. <https://doi.org/10.54123/deputi.v3i2.276>.
- Syamsuri, Menina V, and Suksmi Yitnamurti. "Perselingkuhan Dalam Sudut Pandang Psikiatri." *Jurnal Psikiatri Surabaya* 6, no. 1 (2020): 48. <https://doi.org/10.20473/jps.v6i1.19101>.
- Umar, Wahyudi, Rasmuddin, and Andi Hikmawanti. "Pembagian Harta Bersama Dalam Perspektif Hukum Islam: Implementasi Moral Justice Dan Social Justice." *Jurnal Al-Ahkam Jurnal Hukum Pidana Islam* 5, no. 1 (2023): 11–17. <https://doi.org/10.47435/al-ahkam.v5i1.1724>.
- Utami, Syaza D, Carudin Carudin, and Azhari A Ridha. "Analisis Live Forensic Pada Whatsapp Web Untuk Pembuktian Kasus Penipuan Transaksi Elektronik." *Cyber Security Dan Forensik Digital* 4, no. 1 (2021): 24–32. <https://doi.org/10.14421/csecurity.2021.4.1.2416>.
- Widaswari, Anak Agung Istri Altia Dwi, I N P Budiarta, and I M M Widyantara. "Pembagian Harta Tak Bergerak Akibat Perceraian Berdasarkan Putusan Nomor 149/Pdt.G/2017/Pn Tabanan." *Jurnal Interpretasi Hukum* 2, no. 3 (2021): 590–96. <https://doi.org/10.22225/juinhum.2.3.4142.590-596>.
- Yusuf, M F D. "Analisis Hukum Islam Dan Hukum Positif Indonesia Dinamika Nafkah Iddah Dan Mut'ah Pasca Gugatan Cerai Di Pengadilan Agama (Studi Kasus Putusan No. 251/PDT.G/2020/PA.UTJ)." *Jotika Research in Business Law* 4, no. 1 (2025): 1–8. <https://doi.org/10.56445/jrbl.v4i1.169>.